



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.go.id
Home Page : www.hubdat.go.id

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.3301/ AJ.401/DRJD/2007**

TENTANG

**UJI COBA RAMBU EVAKUASI
PADA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH
NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI
SUMATERA UTARA**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa pada saat terjadi bencana alam khususnya gempa bumi yang diikuti dengan tsunami akan terjadi kepanikan pada masyarakat sehingga dibutuhkan tindakan-tindakan perlindungan berupa penetapan rute evakuasi, tempat dan bangunan pengungsian serta panduan untuk mengingatkan dan menunjukkan arah menuju tempat yang aman;
 - b. bahwa untuk menyatakan rute evakuasi, tempat dan bangunan pengungsian serta panduan untuk mengingatkan dan menunjukkan arah menuju tempat yang aman diperlukan rambu evakuasi tsunami;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Uji Coba Rambu Evakuasi Pada Daerah Rawan Bencana Tsunami di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembar Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Nomor 3480);
 2. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembar Negara Nomor 4444);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembar Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembar Negara Nomor 3529);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Rencana Induk Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Serta Hak Keuangan Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006.
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 tahun 2006;
12. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.116/AJ 404/DRJD/1997 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG UJI COBA RAMBU EVAKUASI PADA DAERAH RAWAN BENCANA TSUNAMI DI PROVINSI ACEH NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rambu adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk.
2. Rambu Peringatan adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau tempat berbahaya.
3. Rambu Evakuasi pada daerah rawan bencana tsunami yang selanjutnya disebut rambu evakuasi tsunami adalah salah satu dari perlengkapan jalan berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya yang menyatakan petunjuk rute evakuasi, tempat dan bangunan pengungsian pada saat terjadi bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami;
4. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

BAB II JENIS DAN FUNGSI RAMBU

Pasal 2

Rambu evakuasi tsunami sesuai dengan fungsinya dikelompokkan menjadi :

- a. rambu peringatan daerah bahaya tsunami,
- b. rambu petunjuk arah evakuasi;
- c. rambu petunjuk tempat evakuasi pengungsi dan bangunan pengungsian.

Pasal 3

- (1) Rambu Peringatan Daerah Bahaya Tsunami merupakan rambu yang menyatakan tanda peringatan di suatu kawasan yang masuk wilayah dampak langsung tsunami (*direct impact zone*), sebagai tanda peringatan akan bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
- (2) Rambu Petunjuk Arah Evakuasi merupakan rambu yang berguna untuk memberi petunjuk bagi masyarakat agar dapat menuju tempat pengungsian yang telah ditetapkan baik berupa bukit maupun bangunan.
- (3) Rambu Petunjuk Tempat Pengungsian dan Rambu Petunjuk Bangunan Pengungsian merupakan rambu yang berfungsi sebagai tanda/informasi mengenai sarana yang telah ditentukan sebagai tempat pengungsian;

BAB III BENTUK DAN PEMASANGAN RAMBU

Bagian Pertama Bentuk, Warna dan Ukuran

Pasal 4

- (1) Rambu Peringatan Daerah Bahaya Tsunami sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) divisualisasikan dalam bentuk rambu bujur sangkar dinyatakan dengan warna dasar kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam.
- (2) Rambu Petunjuk Arah Evakuasi serta Rambu Petunjuk Tempat Pengungsian dan Rambu Petunjuk Bangunan Pengungsian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), divisualisasikan dalam bentuk rambu persegi empat dinyatakan dengan warna dasar biru.
- (3) Bentuk, warna dan ukuran Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Rambu Evakuasi Tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuji coba di wilayah dampak langsung tsunami (*direct impact zone*), rute evakuasi, tempat dan bangunan pengungsian yang berada di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Pengadaan Rambu Evakuasi Tsunami, Pemasangan Rambu Evakuasi Tsunami dan Penempatan Rambu Evakuasi Tsunami yang digunakan untuk uji coba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

BAB IV
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI

Pasal 6

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi berkerjasama dengan Kepala Dinas melakukan sosialisasi dan publikasi peraturan ini

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1). Kepala Dinas melaksanakan pengawasan teknis pemberlakuan Peraturan ini.
- (2). Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan persyaratan teknis Rambu Evakuasi Tsunami;
 - b. pemberian saran teknis dan koreksi dalam pelaksanaan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan Rambu Evakuasi Tsunami.
- (3). Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Peraturan ini kepada Direktur Jenderal Cq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB VI
EVALUASI

Pasal 8

Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan uji coba rambu evakuasi pada daerah rawan bencana tsunami di Provinsi Aceh Nanggroe Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.3301/AJ.401/DRJD/2007
TANGGAL : 27 Agustus 2007

BENTUK, LAMBANG, WARNA DAN ARTI RAMBU EVAKUASI TSUNAMI

1. RAMBU PERINGATAN DAERAH BAHAYA TSUNAMI

Tanda peringatan di suatu kawasan yang masuk wilayah dampak langsung tsunami (*direct impact zone*), sebagai tanda peringatan akan bahaya yang sewaktu-waktu dapat terjadi

1a



Kawasan yang masuk wilayah dampak langsung tsunami (*direct impact zone*)

1b



Kawasan yang masuk wilayah dampak langsung tsunami (*direct impact zone*) dengan ketinggian gelombang melebihi atap rumah atau tinggi pepohonan

2. RAMBU PETUNJUK ARAH EVAKUASI TSUNAMI

Berguna untuk memberi petunjuk bagi masyarakat agar dapat menuju tempat pengungsian yang telah ditetapkan baik berupa bukit maupun bangunan;

2a



Rambu yang menjelaskan petunjuk arah menuju tempat evakuasi/pengungsian

2b



Rambu yang menjelaskan petunjuk arah menuju tempat evakuasi/pengungsian

3. RAMBU PETUNJUK TEMPAT PENGUNGSIAN DAN RAMBU PETUNJUK BANGUNAN PENGUNGSIAN

Petunjuk mengenai tanda/informasi mengenai sarana yang telah ditentukan sebagai tempat pengungsian;

3a



Petunjuk dataran tinggi tempat evakuasi/pengungsian

3b



Perbukitan/Pergunungan tempat evakuasi/pengungsian

3c



Perbukitan/Pergunungan tempat evakuasi/pengungsian

3d



Bangunan tempat evakuasi/pengungsian


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.3301/AJ.401/DRJD/2007
TANGGAL : 27 Agustus 2007

UKURAN RAMBU EVAKUASI TSUNAMI

1. RAMBU PERINGATAN DAERAH BAHAYA TSUNAMI




A	B	C	D	E	R
750	19	12	600	260	47

2. RAMBU PETUNJUK ARAH EVAKUASI TSUNAMI



A	B	C	D	E	F	G	R
600	750	500	500	150	100	50	47

3. RAMBU PETUNJUK TEMPAT PENGUNGSIAN DAN RAMBU PETUNJUK BANGUNAN PENGUNGSIAN



A	B	C	D	E	F	G	R
600	750	500	500	150	100	50	47

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889


LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK.3301/AJ.401/DRJD/2007
TANGGAL : 27 Agustus 2007

PEMASANGAN RAMBU EVAKUASI TSUNAMI

1. RAMBU PERINGATAN DAERAH BAHAYA TSUNAMI



2. RAMBU PETUNJUK ARAH EVAKUASI TSUNAMI



3. RAMBU PETUNJUK TEMPAT PENGUNGSIAN DAN RAMBU BANGUNAN PENGUNGSIAN



Gambar 3a



Gambar 3a

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
NIP. 120 092 889